



ANONIM PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan domisili elektronik : -----@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 01 September 2023 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun di gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat yaitu di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, selama lebih kurang 1 bulan, dan Setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pernah merasakan hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi;
 - 4.2. Tergugat keberatan tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat disebabkan cemburu yang berlebihan;
 - 4.4. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
 - 4.5. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dan Tergugat telah turun dari rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil disebabkan Penggugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain meskipun menurut relaas Nomor 147/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 1 September 2023 dan relaas Nomor 147/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 7 September 2023 Tergugat untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXatas nama Penggugat tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah

Hal. 4 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn



terhadap Penggugat dan sering cemburu tidak jelas kepada keluarga Penggugat serta tidak memenuhi nafkah belanja;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat juga menyerahkan Penggugat kepada Saksi dan tidak akan bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan abang Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga

Hal. 5 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban nafkahnya sebagai suami dan Tergugat keberatan untuk tinggal bersama orang tua Penggugat, Saksi sarankan untuk sewa rumah juga tidak di laksanakan;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat juga menyerahkan Penggugat kepada Saksi dan tidak akan bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang mencukupi nafkah belanja, Tergugat keberatan tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat disebabkan cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi yang bernama Ramimah binti ladang dan M. Jamil bin Muhammad;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban nafkahnya sebagai suami dan Tergugat keberatan untuk tinggal bersama orang tua Penggugat, Saksi sarankan untuk sewa rumah juga tidak di laksanakan;
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan faktor tidak mempunyai keturunan bahkan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada keluarganya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-istri dan atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, tidak mau tinggal serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi hubungan suami-istri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

Hal. 9 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاحَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَزُّونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis Hakim dan para saksi sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan tetap sabar menunggu Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut melalui sistem informasi pengadilan, dan didampingi oleh Gunawan Nattria, L.c. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hal. 11 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattria, L.c.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.147/Pdt.G/2023/MS.Ttn